



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/05/K/411.013/2016**

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK DI DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG OLEH
DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK UPT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PERTANIAN
BUPATI NGANJUK,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka perlu menetapkan Persetujuan Pinjam Pakai Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur untuk UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG OLEH DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK UPT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN

KESATU : Menyetujui Pinjam Pakai Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur untuk UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

KEDUA : Tanah aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dipinjampakaikan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu seluas 5,218 (lima koma dua ratus delapan belas) Ha dengan perincian sebagai berikut :

1. 3 (tiga) Ha untuk Kantor, Asrama, Ruang kelas dan Ruang serbaguna.
2. 1,109 (satu koma seratus sembilan) Ha untuk Praktek Pertanian.
3. 1,109 (satu koma seratus sembilan) Ha untuk kolam ikan.
4. Denah/gambar tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian pinjam pakai antara pengelola barang dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 - 1 - 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/05/K/411.013/2016
TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK DI DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG OLEH DINAS
PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK UPT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PERTANIAN

DENAH LOKASI TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK DI DESA BALONGGEBANG KECAMATAN GONDANG
YANG DISETUJUI DIPINJAMPAKAI OLEH DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK UPT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERTANIAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN